



KEPALA DESA KALIKAJAR
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KALIKAJAR
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG
PENGUNAAN MOBIL SIAGA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIKAJAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Kalikajar dalam bidang kesehatan dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, perlu adanya fasilitas layanan siaga sehat desa;
- b. Bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga sehat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya fasilitas berupa Mobil Siaga Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa yang mengatur penggunaan Layanan Mobil Siaga Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Desa Kalikajar Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalikajar Tahun 2021 Nomor 04).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
3. Camat adalah Camat Kaligondang;
4. Desa adalah Desa Kalikajar;
9. Dusun adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
13. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permasyarakatan Desa dan Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri;
17. TPK adalah tim pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang memiliki tugas untuk mengelola Mobil Siaga Desa;
16. Sopir Berbayar adalah sopir yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan berhak mendapatkan bayaran dari jasa usahanya sebagai sopir;
16. Sopir Sukarela adalah sopir yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan tidak mendapatkan bayaran dari jasanya sebagai sopir;

BAB II
PENYEDIA DAN PENGGUNA LAYANAN
MOBIL SIAGA DESA

Pasal 2

- (1) Mobil siaga desa adalah sarana transportasi milik Pemerintah Desa Kalikajar beserta peralatannya yang fungsinya diperuntukan untuk :
 - a. Mengantar ke tempat pelayanan kesehatan dan atau sebaliknya;
 - b. Mobilisasi layanan kesehatan di Desa yang membutuhkan pengangkutan alat medis dan atau tenaga medis dalam rangka menjaga kualitas alat medis dan kebugaran tenaga medis;
 - c. Mobilisasi kegiatan pemerintahan yang bersifat strategis dan atau darurat;
 - d. Mengantar jenazah dari rumah duka ke pemakaman di wilayah Desa Kalikajar bagi keluarga yang kesulitan mendapatkan mobilisasi.
- (2) Pengguna layanan mobil siaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa Kalikajar dan warga luar Desa Kalikajar;
- (3) Warga luar Desa Kalikajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Kepala Desa Kalikajar sebelum menggunakan layanan mobil siaga desa.

BAB III
BIAYA - BIAYA

Bagian 1
BIAYA PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Biaya penggunaan adalah biaya yang ditimbulkan atas penggunaan mobil siaga desa pada saat digunakan;
- (2) Biaya penggunaan dengan fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dibebankan kepada pengguna berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per transaksi untuk wilayah Purbalingga;
 - b. Biaya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per transaksi untuk luar wilayah Purbalingga;
 - c. Beban Bahan Bakar;
 - d. Jasa Sopir.
- (3) Ketentuan biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan atau b berlaku untuk waktu penggunaan selama 1 x 24 jam dan penggunaan diatas 1 x 24 jam dikenakan biaya sesuai kelipatan waktunya.
- (4) Ketentuan biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk keluarga miskin;
- (5) Ketentuan biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Kepala Desa;
- (6) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa;

- (7) Biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b seluruhnya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang peruntukannya digunakan untuk pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan mobil siaga desa;
- (8) Biaya penggunaan dengan fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c dibebankan kepada APBDesa;
- (9) Biaya penggunaan dengan fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d dibebankan kepada APBDesa dan atau sumbangan dari pihak ketiga;

Bagian 2 BIAYA PEMELIHARAAN

Pemeliharaan Biasa

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan biasa adalah perawatan/servis kendaraan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki dan atau mempertahankan kondisi mobil siaga desa agar tetap layak digunakan, termasuk didalamnya untuk perbaikan/pemeliharaan/penggantian komponen/sparepart kendaraan dan pemeliharaan kebersihan;
- (2) Biaya pemeliharaan biasa dibebankan kepada APBDesa dan atau pendapatan lainnya yang sah.

Bagian 3 BIAYA PERBAIKAN

Paragraf I Perbaikan Karena Kerusakan

Pasal 5

- (1) Perbaikan karena kerusakan dilakukan dalam rangka memperbaiki kendaraan yang mengalami kerusakan akibat :
 - a. Kecelakaan lalu lintas, baik kecelakaan ringan, kecelakaan sedang maupun kecelakaan berat;
 - b. Pengrusakan dari kerusakan masal yang tidak terduga;
 - c. Bencana alam.
- (2) Biaya perbaikan karena kerusakan yang terjadi sebagaimana ayat (1) diutamakan dari asuransi dan atau pertanggungjawaban/sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari paska kerusakan tidak ada kepastian asuransi dan atau pertanggungjawaban/sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka biaya pemeliharaan karena kerusakan dibebankan kepada APBDesa dan atau pendapatan lainnya yang sah.

Paragraf II
Perbaikan Karena Usia Kendaraan

Pasal 6

- (4) Perbaikan karena usia kendaraan dilakukan dalam rangka memperbaiki kendaraan yang mengalami kerusakan/disfungsi akibat usia kendaraan/sparepart yang memerlukan perbaikan/penggantian;
- (5) Biaya perbaikan karena usia kendaraan dibebankan kepada APBDesa dan atau pendapatan lainnya yang sah.

Bagian 4
BIAYA LAINNYA

Pasal 7

- (1) Biaya tilang atas mobil siaga desa dibebankan kepada Sopir;
- (2) Biaya pajak kendaraan mobil siaga desa dibebankan kepada APBDesa dan atau pendapatan lainnya yang sah.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGELOLAAN

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan mobil siaga desa berdasarkan prinsip pengabdian, keadilan, kekeluargaan dan profesional;

PENGELOLA

Pasal 9

- (1) Pengelolaan mobil siaga desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Mobil Siaga Desa Kalikajar;
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berjumlah 3 (tiga) orang;
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas antara lain :
 - a. Melaksanakan kegiatan penggunaan dan pemeliharaan mobil siaga;
 - b. Mengerjakan administrasi penggunaan dan pemeliharaan mobil siaga;
 - c. Menyeleksi calon sopir dan merekomendasikan sopir terpilih kepada Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Mengatur personil sopir dan tenaga bantu untuk penjemputan dan atau pengantaran;
 - e. Melaporkan kegiatan penggunaan dan pemeliharaan kepada Kepala Desa.

SOPIR

Pasal 10

- (1) Sopir adalah perseorangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari hasil pemilihan sopir dengan memperhatikan kepribadian, ketrampilan dan kelengkapan dokumen pengendara;
- (2) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sopir Berbayar dan Sopir Sukarela;
- (3) Pemilihan sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi;
- (4) Pemilihan sopir melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh TPK;
- (5) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah minimal 2 (dua) orang;
- (6) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengantarkan pengguna layanan sesuai transaksi;
- (7) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui TPK Desa Kalikajar;
- (8) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga kebersihan dan keamanan mobil siaga desa.

TENAGA BANTU

Pasal 11

- (1) Tenaga bantu adalah orang/tim yang mendampingi sopir dalam rangka melakukan pertolongan baik medis maupun nonmedis sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya;
- (2) Tenaga bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara dari :
 - a. Bidan Desa;
 - b. Tenaga Pendamping Desa Sehat Mandiri (Naping);
 - c. Kader Kesehatan Desa;
 - d. Sukarelawan.
- (3) Tenaga bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sukarela.

BAB V LAIN - LAIN

Pasal 12

Penyelesaian perselisihan yang ditimbulkan dari penggunaan mobil siaga desa karena tidak dan atau belum diatur dalam Peraturan Desa ini, diselesaikan di dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

Kepala Desa dapat mengambil alih secara penuh pengaturan penggunaan mobil siaga desa pada saat keadaan darurat desa.

KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan kepada sekretaris desa mengundang peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang.

Ditetapkan di : KALIKAJAR
Pada tanggal : 23 Juli 2022
KEPALA DESA KALIKAJAR,

ttd.

A Y A T N O

Diundangkan di : KALIKAJAR
Pada tanggal : 23 Juli 2022
SEKRETARIS DESA KALIKAJAR

ttd.

Y O N O

Salinan sesuai aslinya
Kantor Kepala Desa Kalikajar
Sekretaris Desa Kalikajar



Y O N O

LEMBARAN DESA KALIKAJAR TAHUN 2022 NOMOR 03